DARI KHARISMA KE LEGAL-FORMAL: MENELUSURI BASIS KEKUASAAN DAN LEGITIMASI KEPALA DAERAH DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA KONTEMPORER

Nurul Anggraini[1)], Nengsi Asrita[2)], Nanda Siti Nabila Syarif[3)], Nur Azisa[4)], Nur Aswini[5)], Wahida[6)], Wulandari[7)], Musdalifah Syahrir[8)]

[1)] PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: nurulanggraini963@gmail.com

[2)] PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: nengsiasritaa@gmail.com

[3)] PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: nandasitinabilasyarif@gmail.com

[4)] PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: nurazizah200205@gmail.com

[5)] PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: winiii150906@gmail.com

[6)] PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: wahida190206@gmail.com

[7)] PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: Wulandari22905@gmail.com

[8)] PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia
Email: musdalifahsyahrir08@gmail.com

Abstract

The power of regional heads in Indonesia is based on law, but in practice it is also supported by personal influence and social customs believed by the community. This article aims to explain how Max Weber's three types of authority (charismatic, traditional, and legal-formal) and French and Raven's power bases can be used to interpret the legitimacy of regional heads in contemporary Indonesian governance. This research uses a qualitative approach with a literature review of theoretical books, journal articles, and laws and regulations. The results of the study indicate three things. First, legal-formal legitimacy is the foundation of regional heads' authority and is explained through attribution, delegation, and mandate. Second, charisma and tradition are not lost but serve as complementary sources of support, particularly in regional head election contests. Third, positional power bases need to be balanced with personal bases so that compliance stems from authority, not solely from position and sanctions. This article concludes that the legitimacy of regional heads is a hybrid and is only strengthened when accompanied by accountability and transparency.

Keywords: *Power; Legitimacy; Regional Heads; Weber's Types of Authority; Power Bases.*

Abstrak

Kekuasaan kepala daerah di Indonesia berdiri di atas dasar hukum, tetapi dalam praktiknya ia juga ditopang oleh pengaruh pribadi dan kebiasaan sosial yang diyakini masyarakat. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana tiga tipe otoritas Max Weber (kharismatik, tradisional, dan legal-formal) serta basis kekuasaan French dan Raven dapat digunakan untuk membaca legitimasi kepala daerah dalam pemerintahan Indonesia kontemporer. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka terhadap buku teori, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan tiga hal. Pertama, legitimasi legal-formal menjadi fondasi kewenangan kepala daerah dan dijabarkan melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Kedua, kharisma dan tradisi tidak hilang, tetapi bekerja sebagai sumber dukungan pelengkap, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Ketiga, basis kekuasaan posisional perlu diimbangi basis personal agar kepatuhan lahir dari wibawa, bukan semata dari jabatan dan sanksi. Artikel ini menyimpulkan bahwa legitimasi kepala daerah bersifat campuran dan baru kuat jika disertai akuntabilitas serta transparansi.

Kata Kunci: Kekuasaan; Legitimasi; Kepala Daerah; Tipe Otoritas Weber; Basis Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Kekuasaan merupakan konsep utama dalam ilmu pemerintahan. Weber (1978) mendefinisikannya sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mewujudkan kehendaknya meskipun menghadapi perlawanan. Sementara itu, Budiardjo (2008) menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan memengaruhi perilaku pihak lain. Dalam pemerintahan daerah, kekuasaan dijalankan oleh gubernur, bupati, dan wali kota melalui pengelolaan birokrasi, anggaran, serta kebijakan daerah.

Kekuasaan tidak cukup hanya mengandalkan jabatan dan sanksi, tetapi membutuhkan legitimasi, yaitu pengakuan masyarakat bahwa seseorang berhak memerintah. Weber (1978) membagi legitimasi menjadi tiga, yaitu kharismatik, tradisional, dan legal-formal. Sementara itu, French dan Raven (1959) menjelaskan berbagai basis kekuasaan yang kemudian dilengkapi Raven (1993) dengan basis informasi. Kedua teori tersebut menjelaskan alasan kekuasaan diakui dan cara kekuasaan dijalankan.

Di Indonesia, kepala daerah memiliki dasar kekuasaan legal-formal. Namun, praktik pemerintahan menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya ditentukan oleh hukum. Assodik dkk. (2025) menemukan bahwa pilihan masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kota Banjar masih dipengaruhi lingkungan sekitar. Siraj (2018) mencatat adanya pelanggaran konstitusi dalam pelaksanaan pilkada, sedangkan Azka (2026) serta Paryanto dkk. (2026) menunjukkan persoalan akuntabilitas dan penyempitan ruang sipil. Oleh karena itu, pembahasan ini menghubungkan teori kekuasaan dengan realitas kepemimpinan kepala daerah di Indonesia sebagai bahan kajian ilmu pemerintahan.

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi pihak lain. Weber (1978) menekankan kemampuan mewujudkan kehendak meskipun terdapat perlawanan, sedangkan Budiardjo (2008) menekankan kemampuan memengaruhi perilaku orang lain. Dalam ilmu politik, kekuasaan dikaji berdasarkan siapa yang memegang, bagaimana digunakan, dan apa sumbernya.

Kekuasaan (power), wewenang (authority), dan legitimasi (legitimacy) memiliki pengertian berbeda. Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi, wewenang adalah hak formal untuk memerintah, sedangkan legitimasi merupakan pengakuan masyarakat bahwa kekuasaan layak ditaati. Kekuasaan yang memiliki legitimasi akan lebih dihormati karena kepercayaan, bukan sekadar rasa takut (Weber, 1978).

Weber (1978) membagi legitimasi menjadi tiga tipe, yaitu kharismatik, tradisional, dan legal-formal. Legitimasi kharismatik berasal dari daya tarik dan kepribadian pemimpin, legitimasi tradisional bersumber dari adat dan kebiasaan masyarakat, sedangkan legitimasi legal-formal didasarkan pada hukum, peraturan, dan jabatan resmi. Ketiganya menjadi dasar pengakuan masyarakat terhadap kepemimpinan.

French dan Raven (1959) mengemukakan lima basis kekuasaan, yaitu kekuasaan sah (legitimate), imbalan (reward), paksaan (coercive), keahlian (expert), dan referen (referent). Raven (1993) kemudian menambahkan basis informasi (informational), yaitu pengaruh yang bersumber dari penguasaan informasi. Basis kekuasaan tersebut menunjukkan berbagai cara seorang pemimpin memengaruhi pihak lain.

Pemerintahan dalam arti luas mencakup lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup eksekutif. Ilmu pemerintahan mempelajari struktur dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan perlu memperhatikan tiga nilai penting, yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

Secara klasik, bentuk pemerintahan meliputi monarki, aristokrasi, dan demokrasi, sedangkan Machiavelli membaginya menjadi monarki dan republik. Sementara itu, sistem pemerintahan membahas hubungan antarlembaga negara, seperti sistem presidensial dan parlementer.

Pembagian kekuasaan menjelaskan pemisahan kewenangan antarlembaga negara. Locke membaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif, sedangkan Montesquieu membaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Budiardjo, 2008). Adapun distribusi kekuasaan menjelaskan penyebaran pengaruh dalam masyarakat. Mills (1956) melalui pandangan elitis menyatakan bahwa kekuasaan terpusat pada kelompok elite, sedangkan Dahl (1961) melalui pandangan pluralis menjelaskan bahwa kekuasaan tersebar dan diperebutkan oleh berbagai kelompok. Sementara itu, pandangan Marxis menilai bahwa ketimpangan kekuasaan bersumber dari ketidakadilan penguasaan sumber daya ekonomi. Dahl (1971) juga memperkenalkan konsep polyarchy yang memiliki tiga ciri utama, yaitu inklusivitas, kompetisi, dan responsivitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tipe otoritas Weber (kharismatik, tradisional, dan legal-formal) menjelaskan legitimasi kepala daerah dalam pemerintahan Indonesia kontemporer?
2. Bagaimana basis kekuasaan French dan Raven dapat digunakan untuk membaca cara kepala daerah menjalankan kekuasaannya?
3. Bagaimana kewenangan kepala daerah dijabarkan melalui atribusi, delegasi, dan mandat, serta apa kaitannya dengan akuntabilitas?

Artikel ini bertujuan (1) menjelaskan tipe otoritas yang membentuk legitimasi kepala daerah, (2) memetakan basis kekuasaan yang dipakai kepala daerah, dan (3) menguraikan sumber kewenangan pemerintahan serta hubungannya dengan akuntabilitas dan transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui metode kajian pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena tujuan artikel adalah menganalisis konsep dan teori kekuasaan, lalu menghubungkannya dengan temuan penelitian terdahulu, bukan mengukur fenomena di lapangan.

Populasi penelitian adalah seluruh literatur tentang kekuasaan, legitimasi, dan kepala daerah di Indonesia. Sampel dipilih secara purposif dengan tiga kriteria: (1) membahas kekuasaan, legitimasi, kewenangan, pilkada, atau demokrasi, baik sebagai teori dasar maupun sebagai kajian di Indonesia; (2) metadatanya (penulis, nama jurnal, tahun, dan DOI) dapat ditelusuri; dan (3) isi atau abstraknya dapat dibaca. Dari kriteria tersebut terkumpul 11 artikel jurnal, enam buku dan bab buku (Weber, French dan Raven, Dahl, Mills, serta Budiardjo), dan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahan penelitian berupa dokumen tertulis, yaitu buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Alat yang digunakan adalah mesin pencari dan portal jurnal daring, serta matriks catatan untuk memetakan konsep, temuan, dan sumbernya.

Penelitian dilakukan secara daring tanpa lokasi lapangan. Penelusuran sumber dan penulisan naskah dilaksanakan pada November 2026.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat bagian sumber yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dalam tiga tahap: (1) mengelompokkan konsep ke dalam kerangka Weber, French dan Raven, serta teori pembagian dan distribusi kekuasaan; (2) membandingkan konsep tersebut dengan temuan penelitian terdahulu tentang kepala daerah; dan (3) menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

Kajian ini memiliki keterbatasan. Karena tidak memakai data lapangan, kesimpulannya bersifat konseptual dan belum dapat digeneralisasi pada satu daerah tertentu. Penelitian lanjutan dengan studi kasus atau wawancara dapat menguji kerangka ini secara empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan temuan dari kajian pustaka sesuai tiga rumusan masalah, ditambah dua temuan pendukung tentang modal politik serta kondisi demokrasi dan transparansi.

Temuan pertama berkaitan dengan tipe otoritas. Ketiga tipe Weber dan temuan literatur pada masing-masing tipe dirangkum sebagai berikut.

Tipe otoritas	Sumber ketaatan	Temuan dalam literatur
Kharismatik	Pesona dan kepercayaan pribadi	Ikatan emosional antara pemimpin dan pengil (Muchtarom, 2000); kharisma dapat dirutinkan d diwariskan (Amaliyah, 2025)
Tradisional	Kebiasaan, ikatan kerabat, dan komunitas	Pemilih di Kota Banjar cenderung mengikuti lingkung (Assodik dkk., 2025); jaringan kyai dimanfaatkan Tasikmalaya (Andrias dkk., 2026)
Legal-formal	Aturan hukum dan jabatan	Wewenang dilimpahkan menurut undang-unda (Pambudi dkk., 2017); aturan pilkada kerap ditafsirk sepihak (Siraj, 2018)

Tabel berikut memetakan enam basis kekuasaan pada kepala daerah. Kolom contoh adalah ilustrasi analisis penulis, bukan temuan empiris.

Basis	Jenis	Dasar pengaruh	Contoh pada kepala daerah (ilustrasi)
Sah	Posisional	Jabatan formal	Bupati menetapkan peraturan dan menugask kepala dinas
Imbalan	Posisional	Kemampuan memberi ganjaran	Promosi jabatan atau penghargaan bagi apara berprestasi
Paksaan	Posisional	Kemampuan memberi sanksi	Teguran dan sanksi disiplin bagi aparatur ya melanggar
Keahlian	Personal	Pengetahuan dan keterampilan khusus	Kepala daerah yang menguasai perencana pembangunan dan keuangan daerah
Referen	Personal	Daya tarik pribadi yang dikagumi	Kepala daerah yang diteladani karena sederha dan dekat dengan warga
Informasi	Tambahan Raven	Kendali atas isi informasi	Pengelolaan data kebijakan yang dibuka at ditutup kepada publik

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga jalur dengan konsekuensi tanggung jawab yang berbeda:

- **Atribusi**: wewenang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab berada pada penerima atribusi.
- **Delegasi**: wewenang yang sudah ada dilimpahkan kepada organ lain, dan tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi.
- **Mandat**: penerima bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Pambudi dkk. (2017) menemukan bahwa di Kabupaten Cilacap camat hanya memiliki wewenang delegatif, sehingga tidak dapat bertindak secara sah tanpa pelimpahan dari bupati. Pelimpahan itu dilaksanakan berdasarkan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Prasetyo dkk. (2026) menemukan bahwa pada Pilkada Kendal 2020 di sebuah desa, pemberian uang tunai kepada pemilih (*kepyur*) dipandang warga sebagai kompensasi atas waktu kerja yang hilang, bukan sebagai suap. Praktik ini bertahan karena permisivitas sosial dan sedikitnya insentif nonmateri. Andrias dkk. (2026) menemukan bahwa sebuah keluarga pengusaha di Tasikmalaya mengubah kekuatan modal menjadi kekuatan politik pada Pilkada 2012 dan 2017 melalui jaringan kyai, dukungan elite partai, dan bantuan materi, tetapi modal saja tidak cukup tanpa jaringan politik dan legitimasi religius.

Azka (2026) menemukan bahwa pemilu dan prosedur demokrasi di Indonesia tetap berjalan secara formal, tetapi praktik kekuasaan cenderung eksklusif disertai penyempitan ruang sipil. Paryanto dkk. (2026) menemukan bahwa kompetisi elektoral belum runtuh, namun akuntabilitas horizontal melemah. Di sisi lain, Triana dkk. (2025) menemukan pengaruh signifikan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut (100 responden, pendekatan kuantitatif).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tipe Weber (1978) hadir bersamaan pada kepala daerah, sesuai dengan sifatnya sebagai tipe ideal yang jarang muncul murni. Tipe legal-formal menjadi fondasi karena kewenangan bersumber dari undang-undang dan pemilihan. Namun, Siraj (2018) mengingatkan bahwa dasar hukum dapat ditafsirkan sesuai kepentingan penguasa daerah, sehingga legitimasi legal-formal baru bermakna jika aturan benar-benar ditegakkan.

Temuan Assodik dkk. (2025) sejalan dengan tipe tradisional: pilihan pemilih dibentuk oleh kebiasaan dan lingkungan. Artikel ini menambahkan bahwa tradisi hanya salah satu sumber dukungan, bukan satu-satunya. Muchtarom (2000) menggambarkan kharisma sebagai ikatan emosional yang bergantung pada pribadi, sehingga cepat memudar jika tokohnya tidak ada. Weber (1978) menyebut proses mengubah kharisma menjadi tatanan tetap sebagai rutinisasi, dan Amaliyah (2025) memberi gambaran serupa pada pewarisan kepemimpinan di pesantren. Dengan demikian, kharisma kepala daerah akan lebih awet jika dituangkan menjadi program dan kinerja yang terlembaga, bukan sekadar popularitas.

French dan Raven (1959) menunjukkan bahwa pengaruh bertumpu pada basis yang berbeda-beda. Tiga basis posisional (sah, imbalan, paksaan) melekat pada jabatan dan hilang ketika masa jabatan berakhir, sedangkan keahlian dan referen melekat pada pribadi. Kepala daerah yang hanya bersandar pada basis posisional cenderung memperoleh kepatuhan formal, sebaliknya kombinasi dengan basis personal membuat kepatuhan lahir dari wibawa. Basis informasi (Raven, 1993) menghubungkan kekuasaan dengan transparansi: informasi yang dikuasai secara tertutup mudah dipakai untuk mengendalikan, sedangkan informasi yang dibuka memperkuat kepercayaan publik.

Kekuasaan yang diakui perlu diubah menjadi wewenang yang sah untuk bertindak. Temuan Pambudi dkk. (2017) memperlihatkan legitimasi legal-formal bekerja sebagai rantai: kepala daerah memegang wewenang atributif, lalu melimpahkannya secara tertib kepada jajaran di bawahnya. Kejelasan jenis pelimpahan penting karena menentukan tanggung jawab: pada delegasi tanggung jawab beralih, sedangkan pada mandat tetap pada pemberi mandat. Tanpa kejelasan itu, tanggung jawab mudah dilempar ke bawah ketika terjadi kesalahan.

Temuan Andrias dkk. (2026) sejalan dengan pandangan elitis Mills (1956) bahwa kekuasaan cenderung terpusat pada mereka yang berada di posisi strategis. Meski begitu, kesimpulan para peneliti itu bahwa modal saja tidak cukup tanpa jaringan dan legitimasi religius menunjukkan perbedaan penting: unsur tradisional tetap

dibutuhkan, sehingga gambaran elitis murni kurang memadai. Temuan Prasetyo dkk. (2026) memperlihatkan basis imbalan dipakai sebelum jabatan formal dipegang. Legitimasi yang dibangun dari modal dan imbalan materi cenderung rapuh karena tidak berakar pada kinerja.

Dahl (1971) mengukur demokrasi yang baik dari inklusivitas, kompetisi, dan responsivitas. Temuan Azka (2026) dan Paryanto dkk. (2026) sejalan dalam satu hal: prosedur pemilu yang tetap berjalan belum menjamin pemerintah yang responsif dan akuntabel. Jika dibawa ke tingkat daerah, kepala daerah yang sah secara prosedural belum otomatis memenuhi tuntutan polyarchy. Perlu dicatat bahwa Azka (2026) dan Paryanto dkk. (2026) menelaah tingkat nasional, sehingga penerapannya pada daerah merupakan pembacaan penulis, bukan temuan langsung mereka.

Temuan Triana dkk. (2025) mendukung gagasan bahwa keterbukaan informasi memperkuat kepercayaan publik. Batasannya, penelitian itu dilakukan di tingkat desa dengan 100 responden, sehingga generalisasi ke tingkat kabupaten atau provinsi perlu hati-hati. Pembagian kekuasaan antarlembaga yang digagas Locke dan Montesquieu (Budiardjo, 2008) melengkapi keterbukaan ini sebagai pagar agar kekuasaan tidak terpusat.

Legitimasi legal-formal memberi hak memerintah, kharisma dan tradisi memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat, basis kekuasaan menentukan cara memerintah, dan atribusi, delegasi, serta mandat menentukan siapa yang bertanggung jawab. Seluruhnya diuji oleh tiga nilai pusat ilmu pemerintahan: akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Implikasinya bagi praktik pemerintahan daerah:

- Aturan perlu dijadikan pedoman nyata dan bukan alat pembenaran, agar legitimasi legal-formal tidak kehilangan makna.
- Kharisma dan kedekatan dengan masyarakat perlu diterjemahkan menjadi program dan kinerja yang terukur.
- Pelimpahan wewenang perlu ditata jelas jenisnya (atribusi, delegasi, atau mandat) agar tanggung jawab dapat ditelusuri.
- Keterbukaan informasi publik perlu diperkuat sebagai wujud akuntabilitas sekaligus cara membangun kepercayaan.

KESIMPULAN

Pertama, legitimasi kepala daerah di Indonesia bersifat campuran. Tipe legal-formal menjadi fondasi karena kewenangan bersumber dari undang-undang dan pemilihan, sedangkan unsur tradisional dan kharismatik tetap memengaruhi penerimaan masyarakat, terutama dalam kontestasi pilkada. Kharisma akan lebih awet jika dilembagakan menjadi kinerja dan program yang nyata.

Kedua, basis kekuasaan French dan Raven membantu menjelaskan cara kepala daerah menjalankan pengaruhnya. Basis posisional (sah, imbalan, paksaan) hilang bersama berakhirnya jabatan, sehingga perlu diimbangi basis personal (keahlian dan referen) serta pengelolaan informasi yang terbuka agar kepatuhan lahir dari wibawa.

Ketiga, kewenangan kepala daerah dijabarkan melalui atribusi, delegasi, dan mandat yang masing-masing membawa konsekuensi tanggung jawab berbeda. Pembagian kekuasaan antarlembaga dan prinsip *polyarchy* menjadi ukuran agar kekuasaan tidak terpusat, sementara akuntabilitas dan transparansi menjadi ujian akhir bagi legitimasi.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat menguji kerangka ini pada satu atau dua daerah melalui studi kasus atau wawancara. Bagi praktik pemerintahan daerah, kepala daerah disarankan tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi juga membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliyah, E. I. (2025). Routinizing charisma: The rise of Gus and the transformation of pesantren in Jepara, Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif, 19*(2), 401–428. https://doi.org/10.14421/b5dv2478

Andrias, M. A., Agustino, L., Ashsubli, M., & Wulandari, D. F. (2026). Money matters: From the power of capital to political power in Tasikmalaya, Indonesia. *Journal of Government and Civil Society, 10*(1), 1–21. https://doi.org/10.31000/jgcs.v10i1.14885

Assodik, R., Garis, R. R., & Sujai, I. (2025). Perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4*(3), 605–622. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5972

Azka, H. M. (2026). The decline of democracy and indications of authoritarianism: A study of the dynamics of contemporary Indonesian politics. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 16*(1), 57–66. https://doi.org/10.15575/socio-politica.v16i1.48872

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, R. A. (1961). *Who governs? Democracy and power in an American city*. Yale University Press.

Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.

French, J. R. P., Jr., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), *Studies in social power* (pp. 150–167). University of Michigan.

Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press.

Muchtarom, Z. (2000). Konsep Max Weber tentang kepemimpinan karismatik. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 2*(3), 175–186. https://doi.org/10.15408/ref.v2i3.14341

Pambudi, Y. S., Diamantina, A., & Wisnaeni, F. (2017). Pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Cilacap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal, 6*(2), 1–11. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17448

Paryanto, P., Bachtiar, H., Faisal, F., & Tenorio, C. B. (2026). Democratic regression and the rise of electoral illiberalism in Indonesia: A multi-dimensional analysis (1998–2024). *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 23*(1), 286–300. https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.94824

Prasetyo, K. B., Khasanah, Z. Y. N., & Aila, N. M. (2026). Money politics as culture: Kepyur and rational choice among rural voters in Kendal Regency elections. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 28*(1), 1–11. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v28i1.68061

Raven, B. H. (1993). The bases of power: Origins and recent developments. *Journal of Social Issues, 49*(4), 227–251. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1993.tb01191.x

Siraj, A. (2018). Implikasi kekuasaan terhadap konstitusi dan pilkada di era otonomi daerah. *Al-Ulum, 18*(1), 19–40. https://doi.org/10.30603/au.v18i1.341

Triana, Y., Adnan, Z., & Ananda, R. (2025). Analisis terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut (Studi tentang pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12*(3), 837–850. https://doi.org/10.25157/dak.v12i3.22835

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.